



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA**

**PROSEDUR MUTU
LU-PSD 9.3**

**Identifikasi Narkotika/
Pengembangan Metode
Uji**

Tgl : 22-05-2026

Ed : 04

Rev : 01

Hal : 1 dari 1

Acuan	SNI ISO/IEC 17025:2017 Panduan Mutu : LU-PM 7.2.
Tanggung Jawab	Ketua Tim IV (Riset Laboratorium) bertanggung jawab terhadap kegiatan identifikasi narkotika/pengembangan metode uji.
Ruang Lingkup	Bagian Riset Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional.
Uraian Umum	Identifikasi narkotika/pengembangan metode uji merupakan salah satu tugas pokok dari Pusat Laboratorium Narkotika. Pelaksanaan identifikasi narkotika/pengembangan metode uji didasarkan dari permasalahan-permasalahan yang timbul mengenai pengujian sampel di Pusat Laboratorium Narkotika, dan perkembangan peredaran gelap narkotika. Prosedur identifikasi narkotika/pengembangan metode uji dijadikan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan identifikasi narkotika/pengembangan metode uji.
Tujuan	Sebagai acuan pelaksanaan identifikasi narkotika/pengembangan metode uji di Pusat Laboratorium Narkotika.
Tahapan Prosedur	1. Menyusun rancangan kerja tahunan kegiatan identifikasi narkotika/pengembangan metode uji. 2. Menetapkan waktu dan pelaksana kegiatan identifikasi narkotika/pengembangan metode uji berdasarkan rancangan kerja tahunan. 3. Melaksanakan kegiatan identifikasi narkotika/pengembangan metode uji, termasuk di dalamnya kegiatan diskusi rutin untuk melihat kesesuaian tahapan kerja dengan rancangan kerja, menganalisis data hasil riset dan pengembangan metode uji serta membahas permasalahan yang ditemukan selama pelaksanaannya. 4. Mengumpulkan, memeriksa, menyesuaikan dengan pustaka dan menganalisa keberterimaan data-data hasil identifikasi narkotika/pengembangan metode uji sebagai bahan untuk pembuatan laporan. 5. Membuat laporan identifikasi narkotika/pengembangan metode uji. 6. Mengevaluasi hasil identifikasi narkotika/pengembangan metode uji dan memutuskan metode uji yang akan dijadikan acuan dalam pengujian sampel harian dengan dilakukan terlebih dahulu validasi/verifikasi metode jika memungkinkan. 7. Mengkoordinasikan kepada Ketua Tim II (Pengujian Narkotika) dalam hal penerapan metode uji hasil identifikasi narkotika/pengembangan metode uji sebagai acuan dalam pengujian harian. 8. Melaporkan hasil identifikasi narkotika/pengembangan metode uji kepada kepala Pusat Laboratorium Narkotika, serta meminta arahan untuk melakukan publikasi hasil identifikasi narkotika/pengembangan metode uji.
Dokumen Terkait	1. RL.MT.73/2026 Logbook identifikasi narkotika/pengembangan metode uji; 2. Program kerja Pusat Laboratorium Narkotika BNN; 3. Jurnal ilmiah; 4. Referensi lain yang berkaitan dengan identifikasi narkotika/pengembangan metode uji.

MASTER

Pusat Laboratorium Narkotika BNN

Dibuat oleh:
Penata Laboratorium
Narkotika Ahli Pertama

Diperiksa oleh:
Penata Laboratorium
Narkotika Ahli Muda

Disahkan oleh:
Penata Laboratorium
Narkotika Ahli Madya